

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERKAWINAN *KEBO BALIK KANDANG* DI DESA PANDANTOYO  
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah**

**NIM. C91219147**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah  
NIM : C91219147  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi  
Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* Dalam  
Adat Jawa Di Desa Pandantoyo Kecamatan  
Kertosono Kabupaten Nganjuk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah

NIM. C91219147

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah

NIM : C91219147

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan  
*Kebo Balik Kandang* Dalam Adat Jawa Di Desa Pandantoyo  
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Maret 2023

Pembimbing



Dr. Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 19770725200801100

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Ilma Tubfatul Muqtashidah  
NIM. : C91219147

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.  
NIP. 197707252008011009  
Penguji III

Penguji II

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001  
Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Elva Imeldatur Rohmah, M.H.  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 05 April 2023

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Siti Ikhlasah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah  
NIM : C91219147  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [sitiilma300401@gmail.com](mailto:sitiilma300401@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* Dalam Adat Jawa Di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 April 2023

Penulis

(Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk? bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, larangan perkawinan *kebo balik kandang* merupakan tradisi yang dipercaya secara turun-temurun di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Perkawinan *kebo balik kandang* adalah kepercayaan masyarakat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berasal dari kampung atau desa yang sama dengan ayah kandung dari perempuan tersebut. Masyarakat percaya apabila terjadi perkawinan *kebo balik kandang*, maka akan ada dampak buruk yang ditimbulkan. Kedua, hukum Islam, dalam hal ini adalah pendapat empat madzhab tidak pernah menjelaskan terkait larangan perkawinan *kebo balik kandang* yang ada dalam masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Meskipun telah dipercaya secara turun-temurun, namun kepercayaan masyarakat tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena tidak sesuai dengan nash.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, penulis berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, sehingga dapat memilah antara keyakinan dan kehati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas sebuah kehati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja. Kedua, penulis berharap kepada tokoh agama yang ada di masyarakat supaya lebih bijak menentukan hukum adat yang ada di masyarakatnya, tidak gampang untuk menyalahkan bahkan menjerumus kearah kemusrikan, karena tidak semua hukum adat itu salah, tergantung pada niat setiap orang yang akan melakukan, diharapkan lebih moderat untuk menentukan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Definisi Operasional .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II PERKAWINAN DAN SYARAT-SYARATNYA MENURUT MADZAB</b> .....	27
A. Pengertian Perkawinan .....	27
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	30
1. Al-Qur'an .....	30

2. Al-Hadits .....	31
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	33
D. Tujuan Perkawinan .....	34
<b>BAB III PERKAWINAN <i>KEBO BALIK KANDANG</i> DI DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK .....</b>	<b>46</b>
A. Potret Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk .....	46
1. Kondisi Geografis .....	46
2. Perkembangan Kependudukan .....	48
3. Ekonomi Masyarakat .....	49
4. Demografi Pendidikan .....	50
5. Keadaan Sosial Keagamaan .....	52
B. Latar Belakang Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk .....	53
1. Sejarah Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> di Desa Pandantoyo .....	53
2. Pengertian Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	55
3. Sanksi dari Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	56
C. Praktek Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk .....	57
D. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Akibat Perkawinan <i>Kebo Balik         Kandang</i> di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk .....	59

<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN <i>KEBO BALIK KANDANG</i> DI DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK .....</b>	<b>61</b>
A. Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk .....	61
B. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xix</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas Wilayah Desa Pandantoyo .....	46
Tabel 2 Luas Wilayah Desa Pandantoyo Menurut Penggunaan .....	47
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Pandantoyo .....	48
Tabel 4 Jumlah Keluarga Desa Pandantoyo .....	49
Tabel 5 Data Mata Pencaharian Pokok Desa Pandantoyo .....	49
Tabel 6 Tingkat dan Jumlah Pendidikan .....	51
Tabel 7 Sarana Pendidikan Desa Pandantoyo .....	52
Tabel 8 Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat .....	52

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia (*aqil baligh*), siap secara lahir dan batin serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan Sunnatullah yang sangat dianjurkan karena merupakan cara yang diridhoi Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup.<sup>3</sup> Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidak sama dalam hal menyalurkan insting seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan terhormat berdasarkan

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), 22.

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 1.

<sup>3</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan inilah yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.<sup>4</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>5</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkan perkawinan atas umat Islam, diantara yang utama adalah: untuk memperoleh anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.<sup>6</sup> Hal ini seperti yang terdapat dalam Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>4</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 2.

<sup>5</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 33.

<sup>6</sup> Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>7</sup>

Selain itu, tujuan dari disyari’atkan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, yang disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana digambarkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:<sup>8</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 memberikan rumusan sebagai berikut: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ : 1.

<sup>8</sup> Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 9.

<sup>9</sup> Al-Qur’an, Ar-Rum:21.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dirumuskan: “perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah karena perkawinan dapat menghindarkan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan”.<sup>11</sup>

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat atau (*mitsaqan ghalidzan*), ikatan yang suci (*transenden*), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak kependataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>13</sup>

Dengan demikian hidup berpasangan merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu dibentuklah syariat

<sup>11</sup> Ibid., 7.

<sup>12</sup> Yayan Sofyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBBooks, 2012), 127.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, Al-Dzariyat:49.

Islam sebagai pengaturan dalam pelaksanaannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Usaha untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih dipertahankan di sebagian daerah. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adatrecht*.<sup>14</sup> Setiap suku (dalam konteks Indonesia) memiliki adat istiadat atau kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat.<sup>15</sup> Termasuk di dalamnya masalah tentang perkawinan.

Mengenai perkawinan, setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda dan bermacam-macam, dan adat tersebut mengatur di setiap daerah tersebut. Baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Di setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan hukum adat istiadat di setiap daerah. Dan masyarakat masih menggunakan hukum adat perkawinan tersebut untuk menghormati petuah leluhur, khususnya pada wilayah tertentu, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan,

---

<sup>14</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 9.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 78.

Sulawesi dan daerah Indonesia lainnya. Hukum khas Indonesia adalah hukum adat.<sup>16</sup>

Salah satu adat yang masih digunakan hingga saat ini adalah larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Karena merupakan hukum diluar ketentuan normatif yang telah menjadi kebiasaan, bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus) dan dipertahankan oleh masyarakat. Menurut masyarakat Desa Pandantoyo larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* merupakan larangan perkawinan yang dilakukan apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang asalnya sekampung atau sedesa dengan orang tua si perempuan tersebut. Misalnya perempuan yang berasal dari desa Pisang tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berasal dari Desa Pandantoyo, karena dulunya asli ayah si perempuan berasal dari Desa Pandantoyo.

Praktik perkawinan *kebo balik kandang* yang ada di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan proses pernikahan adat yaitu seorang perempuan tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari desa atau kampung salah satu orang tua dari si perempuan tersebut. Konon tradisi adat tersebut sudah menjadi kepercayaan masyarakat desa setempat, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat dan turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua belah pihak

---

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2009), 3.

menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam kehidupan rumah tangga. Musibah malapetaka yang dimaksudkan diantaranya yaitu suami atau istri akan meninggal dalam waktu dekat setelah pernikahan berlangsung.<sup>17</sup>

Kalau tidak menimpa suami atau istri, maka orang tua dari suami atau istri akan meninggal dalam waktu dekat setelah orang tua dari berlangsungnya pernikahan *kebo balik kandang*. Atau dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, keluarga dari pernikahan *kebo balik kandang* tidak akan mendapatkan kesejahteraan dalam hal ekonomi dan kesehatan. Sehingga kehidupan keluarga mereka terlunta-lunta, akibatnya selalu mengalami kesulitan dalam segala bidang dan menjadi tidak bahagia

Tradisi larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* merupakan tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat Desa Pandantoyo. Apabila ada yang melanggar untuk tetap melangsungkan pernikahan, maka diyakini akan menimbulkan adanya bencana besar dalam keluarga tersebut, salah satunya yaitu meninggalnya salah satu orang tua atau keduanya dari pihak sang pengantin.<sup>18</sup>

Islam tidak pernah melarang pernikahan berbeda suku, budaya, daerah, ataupun berbeda ras. Akan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang

---

<sup>17</sup> Mahmud Huda, Adella Dewi Nur'aini, "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7. No.1 (April 2022).

<sup>18</sup> Zainul Arifin, Wawancara, Nganjuk, 10 Oktober, 2022.

harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun, permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan.

Ketentuan tentang larangan menikah dengan seseorang yang bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal ayah atau ibu tidak diatur sama sekali baik menurut aturan hukum Islam maupun dalam perundang-undangan. Namun demikian, larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo ini selalu dijalankan hingga saat ini meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengatur. Melihat kondisi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah disampaikan di atas, muncul sebuah pertanyaan mengapa perkawinan *kebo balik kandang* dijadikan sebagai larangan perkawinan pada adat Jawa. Dari hal itulah membuat sang penulis menganalisa lebih jauh dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik*

*Kandang* dalam Adat Jawa di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”. Dari perkara inilah penulis menemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, masalah tersebut yaitu :

1. Latar belakang adanya larangan perkawinan *kebo balik kandang*
2. Dampak atau akibat dari pernikahan *kebo balik kandang*
3. Praktik dari perkawinan *kebo balik kandang* apakah ada penyimpangan atau tidak
4. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang*
5. Pandangan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan *kebo balik kandang*

Ditinjau dari identifikasi masalah di atas, agar pembahasan penelitian tidak melebar/melenceng dari fokus penelitian, maka pembahasan mengenai tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* dibatasi hanya terdapat :

1. Tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
2. Pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hukum adat khususnya larangan dalam perkawinan memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan tersebut sangat dipercayai oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang sekali masyarakat melanggarnya, padahal ketentuan tersebut sudah sejak zaman dahulu, tetapi uniknya zaman sekarangpun masih tetap berlaku.

Dengan adanya penelitian terdahulu bisa membantu penulis dalam mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti oleh penulis yang sejenis dengan penelitian yang terdahulu agar nantinya pembaca bisa melihat serta bisa menilai bagaimana perbedaan yang digunakan dengan penelitian yang lain, sehingga nantinya diharapkan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikat materi yang secara mutlak dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis kumpulkan setidaknya ada beberapa penelitian yang hampir sama yakni terkait larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*, antara lain yakni:

*Pertama*, Septi Muslimah, dalam skripsinya "*Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)*". Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah yang merupakan tradisi pernikahan yang ada dan diamalkan di Dusun Banyusoco dimana calon suami istri dalam satu perdusunan berada antara dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh sungai.<sup>19</sup> Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada letak tinggal geografis pelaku pernikahan, sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada larangan menikah dengan seorang laki-laki yang berasal satu daerah atau satu kampung dengan salah satu orang tua dari perempuan.

---

<sup>19</sup> Septi Muslimah, "*Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta*" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005).

*Kedua*, skripsi dari Sumartini, dengan judul “*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki*”. Rumusan masalah dengan penelitian tersebut bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang adanya larangan pernikahan *ngalor ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margo Mulyo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margo Mulyo Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif, rumusan hasil penelitian dengan hasil bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margo Mulyo Kabupaten Bojonegoro hanya sebuah mitos dan sugesti. Sebagai orang yang beragama Islam gunakanlah Fikih Munakahat dalam berpedoman ketika hendak menikah. Boleh menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam. Hukum adat digunakan hanya pada pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Muchamad Iqbal Ghozali, dalam skripsinya yang berjudul “*Larangan Menikah pada Dino Nggeblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam*

---

<sup>20</sup> Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Di Kecamatan Margo Mulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

*Perspektif Hukum Islam*". Larangan itu didasarkan karena pada waktu itu merupakan hari meninggalnya orang tua, maka sudah sepantasnya sebagai seorang anak melakukan prihatin pada waktu itu dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal, dan jangan melakukan acara pesta pora atau bersenang-senang, karena dianggap tidak menghargai orang tuanya yang telah meninggal.<sup>21</sup>

*Keempat*, skripsi dari Mart Wilda Shulkhan, dengan judul "*Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Masyarakat Desa Golan (Kajian Sosiologi Hukum)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap praktek larangan perkawinan di masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan serta mengapa masyarakat tetap mempertahankan adat larangan pada Dusun Mirah dan Desa Golan meskipun UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan nikah antar daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian lapangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah larangan pernikahan yang terjadi di dalam penelitian tersebut tidak sesuai dengan UU Perkawinan karena larangan antar daerah tidak disebutkan dalam undang-undang perkawinan maupun KHI. Serta masyarakat masih mematuhi adat tersebut karena agar tidak menimbulkan sanksi sosial serta ingin hidup secara pantas dan teratur.

---

<sup>21</sup> Muchamad Iqbal Ghozali, "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Perbedaan dengan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah, bahwa penelitian di atas berfokus pada UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, sedangkan penelitian yang penulis buat membahas larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* secara mendasar melalui tinjauan *'urf* serta belum ada peneliti yang membahas tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

*Kelima*, Fasry Helda Dwisuryati, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya.<sup>22</sup> Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada waktu bulan tertentu dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian penulis menitikberatkan pada pelaku pernikahan, yaitu seorang perempuan tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang berasal satu kampung asli dengan salah satu orang tua dari perempuan.

*Keenam*, Istiyawati dalam skripsinya yang berjudul “*Larangan adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul*”. Di dalam skripsinya membahas mengenai adat istiadat berupa larangan *kawin semisan perna tuwo* yang merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada anak perempuan

---

<sup>22</sup> Fasry Helda Dwisuryati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007).

pamannya (kakak dari ayah). Berdasarkan hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwasannya larangan perkawinan *semisan perna tuwo* tidak sesuai dengan hukum Islam juga bukan merupakan golongan orang-orang yang haram dinikahi berdasarkan Al-Qur'an dan Surat An-Nisa' ayat 23 sehingga pernikahan tersebut sah.

*Ketujuh*, skripsi dari Andi Sofian, dengan judul “*Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoroadi Kabupaten Wonogiri prespektif ‘urf’*”. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ‘urf terhadap mitos adat larangan pasangan pengantin baru melintasi *gunung pegat* di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoroadi Kabupaten Wonogiri dan bagaimana pandangan ‘urf terhadap respon masyarakat pada adat larangan pasangan pengantin baru melintasi *gunung pegat* di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoroadi Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali data dan mereduksinya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam tinjauan ‘urf, adat larangan pasangan pengantin baru melintasi *gunung pegat* di Desa Bumiharjo adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori ‘urf fasid yang tidak boleh dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat menjerumuskan kepada suatu keyakinan yang lain dari Allah SWT, dan dapat menyebabkan syirik, jadi hukum melintasi *gunung pegat* oleh pasangan pengantin baru adalah boleh (mubah). Respon masyarakat dan tindakan terhadap adat larangan

pasangan pengantin baru melintasi *gunung pegat* bahwa jika dikaitkan dengan 'urf adalah termasuk 'urf fasid yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'.<sup>23</sup>

Perbedaan karya ilmiah di atas dengan penelitian penulis adalah bahwasannya karya di atas terfokus pada respon masyarakat terhadap mitos larangan pasangan yang melintas di *gunung pegat*, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* secara mendasar melalui tinjauan 'urf serta belum ada peneliti yang membahas tentang larangan perkawinan adat di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Penelitian-penelitian yang penulis sebutkan di atas berbeda dengan penelitian ini, karena dalam penelitian tersebut tidak membahas larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang mana tradisi ini merupakan sebuah tradisi dimana seorang perempuan tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang asalnya satu desa atau satu kampung dengan ayah seorang perempuan tersebut.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional menjelaskan mengenai maksud dan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menguji, menelaah, dan mengukur variabel dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>23</sup> Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

## 1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam (Syariat Islam) Hukum Syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *Syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Dalam hal ini ulama fiqh yang bersumber 4 madzab yaitu Hanafi, Hambali, Syafi'I, dan Maliki mengemukakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Alqur'an dan menjadi bagian dalam agama Islam..

## 2. Pengertian Tradisi Larangan Perkawinan

Tradisi merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama atau bisa dikatakan sebagai suatu hal yang dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan larangan perkawinan dalam fikih yang relevansinya mengarah pada peraturan hukum perkawinan di Indonesia, bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya.

## 3. Perkawinan *Kebo Balik Kandang*

Kebo balik kandang merupakan larangan pernikahan jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari kampung asli ayah kandung perempuan tersebut. Jika pasangan tetap melakukan pernikahan, maka akan terjadi musibah. Seperti kematian,

tidak harmonis rumah tangganya, dan adanya hambatan terkait ekonomi. Selain itu, pasangan kebo mbalik kandang ini dipercaya kalah sisih atau artinya tidak seimbang sehingga akan sering terjadi perselisihan.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penulis untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.<sup>25</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal, serta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, penulis akan berusaha untuk meneliti secara mendalam dari pandangan masyarakat, tinjauan *'urf* terhadap adanya adat Jawa yang melarang adanya perkawinan *kebo balik kandang* di Desa tersebut, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*.

<sup>24</sup> Mahmud Huda, Adella Dewi Nur'aini, "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama."

<sup>25</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puti Media, 2012), 3.

Penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realita sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.<sup>26</sup>

## 2. Data dan Sumber Data Penelitian

### a. Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>27</sup>

Data yang dicari dalam penelitian ini berupa data tentang latar belakang atau asal usul larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, praktik perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dan akibat atau dampak dari perkawinan tersebut.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, biasa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti

---

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 85.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*.

mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup>

Data yang dicari dalam penelitian ini berupa bentuk nyata pemahaman tentang larangan perkawinan *kebo balik kandang* dan motivasi yang mendasari kejadian tersebut. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna memperoleh makna dibalik fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1) Sumber Primer

Sumber primer atau data utama adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.<sup>29</sup> Dengan kata lain, sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>30</sup>

Adapun sumber data primer dari penelitian ini diantaranya:

- a) Wawancara terhadap pengurus desa bidang keagamaan tentang perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, tokoh masyarakat Desa Pandantoyo.

---

<sup>28</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

<sup>30</sup> Ibid.

b) Data desa yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022

## 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu menjadikan penjelasan mengenai sumber primer tersebut. Dalam pengertian lain, sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.<sup>31</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang meliputi buku referensi, jurnal, karya ilmiah terkait yang digunakan sebagai kajian pustaka.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah usaha mencari informasi dari responden terhadap masalah yang akan diteliti,<sup>32</sup> yaitu dengan metode sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan para informan.<sup>33</sup> Adapun salah satu tokoh masyarakat, masyarakat, dan pelaku perkawinan *kebo balik kandang* yang ada di Desa Pandantoyo.

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

Model wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti susun sebelumnya, namun tidak terikat dengan kerangka pertanyaan melainkan disesuaikan dengan kebijakan pewawancara dan situasi wawancara dilaksanakan.<sup>34</sup>

Wawancara ini bertujuan agar penulis bisa melakukan wawancara secara bebas dan menggali secara mendalam terkait larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen berupa buku, bahan bacaan yang memiliki relevansi dengan penelitian.<sup>35</sup> Dalam hal ini dokumen tidak terbatas pada tulisan-tulisan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, namun juga dapat berupa gambar, foto, laporan, dan sebagainya. Penelitian ini penulis melakukan pendataan dokumentasi terhadap pelaku perkawinan *kebo balik kandang* yang ada di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan

---

<sup>34</sup> Suhahsими Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 128.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 201.

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut Milles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.

Dalam pengertian lain analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menelaah, mempelajari secara mendalam, menganalisis dan mengolah data-data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret dari persoalan yang sedang dibahas dan diteliti.<sup>36</sup>

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data dari hasil memilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

---

<sup>36</sup> Suhahsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan penulis untuk melihat pola-pola hubungan antara satu data dengan data lainnya.

c. Penyimpulan dan Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dalam kegiatan reduksi dan penyajian data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara kemudian diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi, dan pengecekan anggota. Kemudian kesimpulan sementara yang sudah diverifikasi akan diperoleh kesimpulan akhir.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih terarah dan sistematis serta mudah untuk dipahami maka penulis dalam hal ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tentang perkawinan dan *'urf* dalam hukum Islam. Kemudian di dalamnya berisi penjelasan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan,

rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan pembahasan tentang *'urf* yang berisi pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dan kedudukan *'urf* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang berisi sekilas tentang Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, latar belakang larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, praktek perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dan pandangan tokoh masyarakat tentang akibat perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Bab keempat, merupakan tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang berisi tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dan pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERKAWINAN DAN SYARAT-SYARATNYA MENURUT 4 MADZAB

Perkawinan sejatinya dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan suatu akad yang kuat dan dibuat dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dan penuh akan cinta dan kasih sayang. Untuk lebih jelasnya lagi berikut akan dijelaskan mengenai perkawinan serta *'urf* dalam hukum Islam.

#### A. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal dari kata serapan bahasa Arab yang mempunyai makna menghimpun atau mengumpulkan. Ilmu fikih mengenal perkawinan dalam dua kata yaitu “*nikāh*” dan perkataan “*zawāj*”. Kata “nikah” mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kata kiasan (*majāzy*). Arti kata sebenarnya dari kata “nikah” adalah “dam” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkmpul. Sedangkan arti kiasannya adalah “*wata*” yang berarti setubuh, atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>1</sup>

Secara terminologi perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimtā'* (persetubuhan) antara seorang pria dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan

---

<sup>1</sup> Adil Abdul Min'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2008).33.

seorang wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>2</sup>

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majāzy (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Hanafi). Nikah artinya perkawinan, sedangkan *aqad* artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Imam Hanafi, nikah didefinisikan sebagai akad yang berakibat pada pemilikan "sex" secara sengaja, yang dimaksud dengan pemilikan seks disini, pemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati (setubuh). Sudah tentu kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT.<sup>4</sup>

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan dalam Islam,

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).4.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).1.

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan* (Bandung: Mizan, 2001), 150.

Jakarta, CV Al Hidayah 1964, halaman 1. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (dalam pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar Hukum Perkawinan Nasional). *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 / 1974, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

---

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 2.

Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang Pencatatan Perkawinan Khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No.32 Tahun 1954.<sup>6</sup>

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzhān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) adalah, hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antar jasmani, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Untuk membangun rumah tangga yang ideal harus melalui ikatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam.<sup>8</sup> Berikut dijelaskan dasar hukum dari perkawinan.

### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Alquran yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Alquran. Keseluruhan ayat

<sup>6</sup> Ibid., 3.

<sup>7</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12.

<sup>8</sup> Hasanuddin AF, *Perkawinan Dalam Perspektif Alquran: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2009), 12.

Alquran tentang munakahat tersebut disepakati keberadaannya (*thūbūt*)nya sebagai firman Allah atau disebut juga dengan *qāth 'īy al-tsūbūt*.<sup>9</sup>

Anjuran untuk menikah bagi siapa yang masih sendiri (lajang) telah dijelaskan oleh Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiaan-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Selain keterangan dari ayat tersebut, juga terdapat firman Allah pada Surat An-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”*

## 2. Al-Hadits

Banyak hadits-hadits yang menegaskan tentang perkawinan, arti pentingnya menikah bagi yang telah memiliki kemampuan baik segi jasmani, rohani, maupun materi. Rasulullah mengingatkan kepada para

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 6.

pemuda yang masih belum punya pasangan, dalam sabda beliau dikemukakan:

*“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan nafsu seksual). Maka siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang nafsu syahwat” (muttafaqun ‘alaih).<sup>10</sup>*

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.* (HR. Ahmad).

Kemudian hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaqun alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekan hawa nafsu”.* (HR. Bukhari Muslim)

<sup>10</sup> Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 7.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontra keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang kuat (*mīthāqan ghālīzān*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal pernikahan, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam pernikahan. Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak ada.<sup>11</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 18.

<sup>12</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, 31.

5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

Sedangkan mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan, namun demikian ia wajib hukumnya dan menentukan syarat keabsahan nikah. Jika belum dibayar tetap menjadi tanggungan suami sepanjang hayat perkawinannya. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, UU hanya membicarakan tentang syarat-syarat perkawinan yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur perkawinan atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *Fiqh Syāfi'īy* dengan tidak memasukkan mahar pada rukun nikah.<sup>13</sup>

#### **D. Tujuan Perkawinan**

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantara yang utama adalah:

Untuk memperoleh anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini seperti yang digambarkan dalam keterangan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

---

<sup>13</sup> Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 38.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا


*“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap manusia bahkan menjadi kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah, maka untuk mencapai maksud tersebut Allah menciptakan nafsu syahwat yang mendorong keinginan untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Yakni laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan dan dari sinilah akan dihasilkan keturunan yang sah. Karena itu perkawinan merupakan lembaga yang sah bagi pengembangbiakan manusia, laki-laki maupun perempuan.

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, yang disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana digambarkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

*“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dari dua tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur di luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama laki-laki dan perempuan tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur menikah. Disinilah Islam memastikan bahwa keturunan yang sah dan ketenangan, cinta dan kasih sayang sejati hanya diperoleh melalui jalur pernikahan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

#### PERKAWINAN *KEBO BALIK KANDANG* DI DESA PANDANTOYO

#### KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

#### A. Potret Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

##### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Pandantoyo adalah Desa yang terletak di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Desa Pandantoyo terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Pandantoyo dan Dusun Jabon. Desa Pandantoyo terletak di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemaduh, Kecamatan Baron. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono.<sup>1</sup>

Tabel 1  
Batas Wilayah Desa Pandantoyo

No.	Batas Wilayah	Desa/Kel	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Pisang	Patianrowo
2.	Sebelah Barat	Desa Kemaduh	Baron
3.	Sebelah Selatan	Desa Lambangkuning	Kertosono
4.	Sebelah Timur	Kelurahan Banaran	Kertosono

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

<sup>1</sup> "Arsip Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo," 2022 2021.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dari Desa Pandantoyo terdiri dari 2 Dusun atau dalam bahasa Jawa disebut dengan 2 *Dukuan*, dari setiap Dusun yang ada di Desa Pandantoyo masing-masingnya memiliki kepala Dusun, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *Kamituwo*. *Kamituwo* merupakan gelar bagi kepala Dusun pada sistem tingkatan jabatan dalam tradisi Jawa. Disamping itu, lembaga kemasyarakatan Desa Pandantoyo juga memiliki 16 RT dan 5 RW.<sup>2</sup>

Adapun untuk luas wilayah penggunaan dari Desa Pandantoyo sendiri dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2

Luas Wilayah Desa Pandantoyo Menurut Penggunaan

No.	Batas Wilayah Penggunaan	Jumlah
1.	Luas tanah sawah	100,33 Ha
2.	Luas tanah kering	68,00 Ha
3.	Luas tanah basah	0,00 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
5.	Luas fasilitas umum	31,48 Ha
6.	Luas tanah hutan	0,00 Ha
7.	<b>Total Luas</b>	<b>199,81 Ha</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

<sup>2</sup> Ibid.

## 2. Perkembangan Kependudukan

Perkembangan kependudukan di Desa Pandantoyo pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk 4.201 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah penduduk berkurang menjadi 4.156 jiwa, dengan presentase penurunan untuk laki-laki mencapai -1.44% dan untuk perempuan -0.71%. kemudian untuk jumlah kepala keluarga pada tahun 2021 mencapai 1.117 KK dan pada tahun 2022 turun menjadi 1.103 KK.<sup>3</sup> Adapun rincian dari kependudukan dan kepala keluarga Desa Pandantoyo dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Desa Pandantoyo

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2021	2080 Jiwa	2121 Jiwa	4.201
2022	2050 Jiwa	2106 Jiwa	4.156
<b>Presentase Penurunan</b>	<b>-1.44%</b>	<b>-0.71%</b>	

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

Tabel 4  
Jumlah Keluarga Desa Pandantoyo

Tahun	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Total
2021	1.005 KK	112 KK	1.117 KK
2022	993 KK	110 KK	1.103 KK

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<b>Presentasi Penurunan</b>	<b>-1.19%</b>	<b>-1.79%</b>	
-----------------------------	---------------	---------------	--

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

### 3. Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pandantoyo terfokuskan pada mata pencaharian pokok seperti, pertanian, buruh tani, industri, pegawai negeri sipil (PNS), perdagangan dan jasa. Akan tetapi potensi dan perkembangan mata pencaharian masyarakat sangat mendominasi dalam bidang pertanian. Selanjutnya untuk mengetahui jenis mata pencaharian dari masyarakat Desa Pandantoyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>5</sup>

Tabel 5

Data Mata Pencaharian Pokok Desa Pandantoyo

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	40	5
2.	Buruh Tani	74	55
3.	Buruh Migran	0	6
4.	Peternak	8	0
5.	TNI	6	0
6.	POLRI	5	0
7.	Pedagang Keliling	15	26
8.	Tukang Kayu	3	0

<sup>5</sup> Ibid.

9.	Tukang Batu	48	0
10.	Pembantu Rumah Tangga	0	15
11.	Karyawan Perusahaan Swasta	32	15
12.	Ibu Rumah Tangga	0	812
13.	Perangkat Desa	5	1
14.	Sopir	15	0
15.	Tukang Jahit	0	6
16.	Tukang Kue	0	16
17.	Tukang Rias	0	8
18.	Tukang Cukur	3	0
19.	Tukang Las	2	0
20.	Tukang Gigi	1	0
21.	Tukang Listrik	2	0

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

#### 4. Demografi Pendidikan

Masyarakat Desa Pandantoyo merupakan desa yang sangat potensial, hal ini dapat kita lihat dari data penduduk berdasarkan pendidikannya, mulai dari masyarakatnya yang tergolong mengenal baca tulis, kemudian dari tingkat pendidikan masyarakat mulai dari penduduk yang tamat SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat maupun mahasiswa. Hal ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.

Tabel 6  
Tingkat dan Jumlah Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	185 orang
2.	Tamat SLTP/ sederajat	381 orang
3.	Tamat SLTA/ sederajat	3.058 orang
4.	Tamat Perguruan Tinggi	28 orang

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

Melihat dari penduduk desa yang memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan, pemerintah Desa Pandantoyo juga memberikan fasilitas sarana pendidikan dan lembaga pendidikan yang statusnya sudah terdaftar dan terakreditasi oleh swasta dan pemerintah, serta tenaga pengajar yang cukup berpotensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang telah penulis dapatkan dari pemerintah Desa/Kelurahan yang bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo tahun 2021-2022. Dengan demikian bisa dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>7</sup>

Tabel 7  
Sarana Pendidikan Desa Pandantoyo

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SMP/ sederajat	1 buah
2.	Gedung SD/ sederajat	1 buah

<sup>7</sup> Ibid.

3.	Gedung TK	2 buah
4.	Lembaga Pendidikan Agama	1 buah

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

## 5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat di Desa Pandantoyo beraneka ragam agama yang dianut, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel bawah ini:<sup>8</sup>

Tabel 8

Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	2021 orang	2068 orang
2.	Kristen	29 orang	38 orang
3.	Hindu	0 orang	0 orang
4.	Budha	0 orang	0 orang
5.	Konghucu	0 orang	0 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2.050 orang</b>	<b>2.106 orang</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021-2022

### B. Latar Belakang Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Masyarakat Jawa biasanya menyebut perkawinan dengan istilah  *mantu*. Dimana maksud dari kata tersebut adalah *mengantu-antu* yang

<sup>8</sup> Ibid.

artinya sangat ditunggu-tunggu. Sementara pengantin dalam bahasa Jawa adalah *pinanganten*, yang kata asalnya dari kapur dan sirih, terdapat pada tumbuh-tumbuhan di tanah. Perkawinan dalam Jawa juga diistilahkan sebagai asam di gunung dan garam di laut, bertemu dalam belanga. Maksud dari istilah tersebut adalah pengantin laki-laki dan perempuan yang berasal dari kultur berbeda akan bersatu dalam sebuah harmoni rumah tangga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga yang bahagia.

#### 1. Sejarah Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* Di Desa Pandantoyo

Menurut Kiai Zainul Arifin, salah satu pengurus LPM Desa yang bertugas di bagian Agama menerangkan bahwa tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah tradisi yang diwariskan oleh para raja-raja zaman dahulu kala, yang dimana daerah Jawa Timur merupakan daerah yang dulunya dikuasai oleh Belanda dan Kesultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk sendiri merupakan mancanegara kesunanan Surakarta. Adanya tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Pandantoyo dipengaruhi oleh kebudayaan asing dan juga pemeluk Agama di luar Islam seperti Hindu, Budha, dan Katolik.<sup>9</sup>

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak laFTma, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, "Tokoh Masyarakat Desa Pandantoyo."

masyarakat, biasanya dari negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Menurut Yahman, selaku pengurus LPM Desa bagian pendidikan dan kebudayaan memberikan penjelasan bahwa “*tradisi kebo balik kandang* yang dimaksud dalam suatu perkawinan adalah apabila orang tua laki-laki lahir di kota A, kemudian orang tua laki-laki tersebut pindah ke kota B dan menikah di kota B dengan salah satu perempuan yang ada di kota B, kemudian seiring berjalannya waktu keduanya memiliki anak, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan. Setelah tumbuh dewasa anak laki-laki atau perempuan tersebut akan menikah dengan salah seorang yang berasal dari kota kelahiran orang tua laki-lakinya yaitu kota A, maka dengan demikian hal ini yang dinamakan dengan *kebo balik kandang*, dan tradisi tersebut tidak boleh dilakukan di Desa Pandantoyo ini”. Menurut beliau tradisi *kebo balik kandang* adalah sesuatu yang turun-temurun dari orang-orang zaman dahulu, yang dipengaruhi oleh bangsa asing yang masuk ke peradaban Jawa, baik dari etnis budaya, suku, bangsa maupun agama.

## 2. Pengertian Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang*

Menurut Kiai Zainul Arifin selaku Tokoh Agama Desa Pandantoyo memberikan penjelasan bahwa tradisi *kebo balik kandang* dalam kiasan Jawa berasal dari kata “*kebo*” dapat dapat diartikan sebagai “obyek (orangnya)”, kemudian untuk kata “*balik*” diartikan sebagai “pulang” dan untuk kata “*kandang*” diartikan sebagai “rumah”. Jadi

*kebo balik kandang* adalah larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan apabila bapaknya dari Desa Pandantoyo (lahir di Desa Pandantoyo) kemudian ia merantau atau pindah Desa dari Pandantoyo ke Desa yang lain, kemudian menikah dan memiliki anak, setelah anaknya tumbuh dewasa, kemudian bapaknya ingin menikahkan anaknya dengan seseorang yang ada di Desa Pandantoyo. Nah hal tersebutlah yang tidak diperbolehkan dalam suatu adat kebiasaan yang ada di Desa Pandantoyo.<sup>10</sup>

Sedangkan apabila dikaitkan dengan adat, perkawinan merupakan sesuatu yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Setelah terjadinya perkawinan maka akan timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) untuk memberikan peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan menurut hukum adat setempat.<sup>11</sup>

### 3. Akibat dari Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang*

Setiap perkawinan dalam adat Jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan claka dan tidak langgengnya pernikahan

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 6.

yang dijalaninya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata-kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat dikatakan sebagai ucapan yang suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlaku tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut dengan kata pamali.

Dalam adat perkawinan Jawa terdapat beragam peraturan adat yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan, salah satunya adalah larangan perkawinan *kebo balik kandang* yang terdapat di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Menurut Kiai Zainul Arifin, salah satu tokoh Agama Desa Pandantoyo, tradisi *kebo balik kandang* itu adalah tradisi yang sudah lama ada di masyarakat Desa Pandantoyo, dan menurut beliau, sebagai masyarakat yang tau akan tradisi itu tidak berani untuk melanggarnya, karena apabila melanggar dari tradisi tersebut dapat membahayakan keluarga. Menurut beliau, sudah banyak kasus atau kejadian yang terjadi karena melanggar tradisi tersebut, misalnya seperti salah satu orang tua dari mempelai ada yang meninggal setelah berlangsungnya acara perkawinan tersebut. Menurut beliau mungkin kejadian tersebut juga tidak masuk akal, akan tetapi ini benar terjadi dan ada korbannya.

Sampai sekarang kebanyakan masyarakat Desa Pandantoyo juga masih memegang tradisi *kebo balik kandang* tersebut.<sup>12</sup>

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dan seakan-akan menjadi penilaian atau anggapan tersendiri bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

### C. **Praktek Perkawinan *Kebo Balik Kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk**

Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pasti akan membawa dampak, baik positif maupun negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum alam dikenal dengan istilah sebab dan akibat, masyarakat percaya jika seseorang melanggar larangan *kebo balik kandang* akan mengakibatkan malapetaka bagi para pelaku setelah larangan perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan mitos yang ada di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk bahwa pasangan yang melanggar larangan perkawinan *kabo balik kandang*, yaitu dengan melakukan perkawinan dengan seseorang yang satu daerah dengan tempat tinggal asli orang tua (ayah) akan menyebabkan orangtua baik mempelai pria atau mempelai wanita meninggal dunia.

---

<sup>12</sup> Zainul Arifin, "Tokoh Masyarakat Desa Pandantoyo."

Salah satu contohnya adalah keluarga bapak Edi. Beliau melangsungkan pernikahan dengan perempuan (istri) yang satu daerah dengan tempat tinggal asal ayah kandungnya. Beberapa waktu setelah pernikahan dilangsungkan malapetaka menimpa keluarga bapak Edi yang menyebabkan ibunya meninggal dunia dan beberapa tahun kemudian ayahnya meninggal dunia karena sering sakit-sakitan.

Menurut salah satu tetangga beliau meyakini bahwa apa yang telah menimpa keluarga bapak Edi merupakan akibat karena melanggar larangan *kebo balik kandang* sehingga menyebabkan kedua orang tua pak Edi meninggal dunia. Tetapi beliau sendiri tidak membenarkan dan yakin bahwa penyebab kematian kedua orangtuanya bukan karena telah melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang* melainkan karena memang sudah ketentuan dari yang di atas. Beliau juga mengatakan bahwa kehidupan rumah tangganya setelah perkawinan dengan istri berjalan dengan baik-baik saja. Beliau mengatakan bahwa hal-hal seperti itu hanya sebuah mitos, jodoh, rezeki, kematian sudah ada yang mengatur, manusia hanya harus percaya terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah SWT sebab dalam Qur'an dan Hadits juga tidak ada terkait larangan perkawinan ini. Namun dengan demikian kita yang hidup di lingkungan yang memiliki aturan adat seperti itu mau tidak mau kita harus mengikutinya, karena kita bagian dari lingkungan tersebut.


Larangan *kebo balik kandang* dimata masyarakat telah melahirkan berbagai varian perilaku sosial yang signifikan, varian yang signifikan ini

terekspresikan dengan tiga model, pertama *kejawen* kental, kelompok ini adalah kelompok yang tidak memberi ruang sedikitpun atau kompromi dengan masalah larangan pernikahan *kebo balik kandang*. Kemudian yang kedua adalah kelompok semi *kejawen*, kelompok ini adalah kelompok yang merespon fenomena larangan pernikahan *kebo balik kandang* tetapi dengan cara melakukan rekayasa spiritual. Kepercayaan yang tertanam pada individu masing-masing adalah tergantung kepada sugesti yang tertanam dalam pikiran individu, ketika masyarakat percaya pada mitos tersebut melanggar, maka akan terjadi sesuatu hal atas apa yang mereka langgar, ketika masyarakat ragu atas mitos tersebut maka dampak mitos tersebut akan datang pada mereka yang ragu. Ketika sugesti masyarakat tidak mempercayai mitos ini maka juga tidak berdampak negatif terhadap keluarganya, jadi intinya semua tergantung kepada sugesti masyarakat masing-masing.

Larangan perkawinan *kebo balik kandang* tidak hanya mendapatkan tanggapan dari tokoh agama atau sesepuh desa saja, tetapi juga dari perilaku yang melanggar pernikahan *kebo balik kandang* dan yang memegang teguh larangan pernikahan *kebo balik kandang* dengan artian pasangan yang ingin menikah tetapi karena terhalang tradisi ini akhirnya tidak jadi menikah atau tetap menikah dengan rekayasa spiritual. Menurut masyarakat Desa Pandantoyo, mereka percaya dengan larangan *kebo balik kandang* karena doktrin dari orang tuanya dan sugesti yang beliau yakini, masyarakat percaya dengan perkataan orang tuanya karena

yakin kalau perkataan orang tua adalah doa, ketika orang tua melarang berarti mempunyai alasan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di keluarganya.

Larangan yang sudah menjadi tradisi pasti ada jalan keluarnya, ketika ingin melanggar harus siap mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu rekayasa spiritual dengan melaksanakan resepsi hanya satu kali, ketika sudah memenuhi persyaratan pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN**  
***KEBO BALIK KANDANG* DI DESA PANDANTOYO KECAMATAN**  
**KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

**A. Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk**

Pengertian *kebo balik kandang* adalah kerbau yang kembali ke tempat tinggal asalnya. Secara istilah perkawinan *kebo balik kandang* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang menikah dengan laki-laki yang berasal dari kampung atau desa yang sama dengan ayah dari perempuan tersebut atau sebaliknya. Warga Desa Pandantoyo menganggap bahwa perkawinan ini merupakan suatu larangan. Maka jika perkawinan tersebut tetap terjadi malapetaka bagi salah satu mempelai baik orang tua pihak laki-laki maupun orang tua pihak perempuan atau bahkan keluarganya.

Meskipun masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono hampir seluruhnya beragama Islam dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam seperti sholat, zakat, dan kegiatan keagamaan lainnya, adat-istiadat tetap di nomor satukan dalam kehidupan masyarakat. Adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam yang tidak menyimpang dari ketentuan syari'at dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sebaliknya, adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Ada dua macam adat kebiasaan. Adat yang pertama bersifat umum, yaitu kebiasaan yang dianut oleh seluruh masyarakat dalam suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu. Adat kebiasaan yang bersifat khusus, yaitu kebiasaan yang dianut oleh golongan masyarakat di daerah tertentu saja, akan tetapi keduanya dianggap sebagai ketentuan hukum yang mengikat. Berdasarkan observasi terhadap pendapat para tokoh masyarakat di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, penulis mengelompokkan menjadi dua pendapat. Pertama, pendapat tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa perkawinan adat *kebo balik kandang* tidak bisa atau tidak boleh dilakukan. Kedua, pendapat tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa perkawinan adat *kebo balik kandang* bisa atau boleh untuk dilaksanakan.<sup>1</sup>

Untuk sebagian masyarakat yang lain memandang tradisi *kebo balik kandang* adalah tradisi yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di zaman sekarang. Mereka beranggapan bahwa dengan tingkat ekonomi yang terus berkembang, kemudian dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang lebih maju, menjadi suatu alasan kuat untuk mereka memilih mana yang lebih baik untuk kedepannya dan mana yang tidak.

Tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* tidak boleh atau melarang dilaksanakan adalah Bapak Zain, Bapak Hasan, dan Bapak Ansori. Menurut Bapak Zain pernikahan *kebo balik kandang* sudah ada dan dijalankan sejak dahulu di Desa Pandantoyo

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, Wawancara, Nganjuk, 10 Oktober 2022.

dan merupakan petuah dari orang tua yang tidak boleh dilanggar, karena jika melanggar petuah dari orang tua dahulu dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan berkeluarga, sehingga sebisa mungkin perkawinan itu harus dihindari demi kebaikan bersama.<sup>2</sup>

Bapak Hasan merupakan salah satu ketua RT di Desa Pandantoyo juga mengatakan hal serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Zain bahwasannya larangan-larangan adat apapun baik larangan perkawinan maupun ritual-ritual Jawa sebaiknya dilaksanakan guna menghormati petuah nenek moyang dan sebagai bentuk mawas diri terhadap nasib buruk yang akan menimpa apabila melanggar petuah nenek moyang.<sup>3</sup>

Selain dua pendapat tokoh di atas adapula Bapak Ansori sebagai modin yang juga masih memegang erat adat kejawen mengatakan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* harus dihindari karena apabila dilakukan dapat menyebabkan hal yang tidak baik terjadi pada kedua pihak. Hal ini juga karena alasan mematuhi dan menghormati nenek moyang yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Pandantoyo.<sup>4</sup>

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat Pandantoyo di atas, dapat kita lihat bahwa mayoritas menyatakan setuju terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang*. Artinya sebagian besar masyarakat Pandantoyo masih percaya pada mitos dan masih memegang teguh larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Hasan, Wawancara, Nganjuk, 10 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Anshori, Wawancara, Nganjuk, 10 Oktober 2022.

Pola pikir masyarakat yang sudah berkembang tentunya akan melihat sebuah realita yang terjadi yang dapat dijangkau oleh nalar dari masyarakatnya sendiri, tanpa harus memikirkan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka dengan nasib mempercayai suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang dilakukan di kalangan masyarakat seolah-olah menjadi norma yang mengikat.

Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar serta keseluruhan hasil dari budi dan karyanya. Kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau akal, dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita dan petuah-petuah sebagai warisan yang diyakini. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dari tindakan turun temurun merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Jawa. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat mengandung prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 24.

Larangan perkawinan *kebo balik kandang* yang ada di Desa Pandantoyo adalah bentuk penerimaan masyarakat terhadap keyakinan yang dibangun lewat lisan hasil konstruksi pemahaman dan penafsiran masyarakat terdahulu. Kuatnya legitimasi larangan perkawinan *kebo balik kandang* tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh sejarah lisan secara terus menerus. Selain itu larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah bentuk ketawadu'an seorang anak terhadap orang tuanya yaitu melalui nasehat orang tua kepada anaknya untuk tidak melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

Larangan perkawinan *kebo balik kandang* ini merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat Desa Pandantoyo sampai sekarang. Jika demikian dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan *kebo balik kandang* termasuk 'Urf. Karena secara definisinya disebutkan bahwa 'urf atau adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.

## **B. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk**

Masyarakat muslim diatur perilakunya oleh hukum Islam, baik itu yang berkaitan dengan hubungan sosial, maupun hubungan vertikal. Titik fungsional hukum Islam terus-menerus membentuk struktur sosial masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya. Jika dikaji

lebih mendalam, hukum Islam mempunyai perbedaan dengan hukum yang ada di masyarakat. Hukum Islam adalah peraturan yang didatangkan dari langit, lewat kreasi intelektual ulama fikih, dengan memahami pesan yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun sunah. Kreasi intelektual itu bersifat nisbi, terkait dengan kemampuan nalar para ulama, sekaligus perubahan sosial yang ada ketika Islam itu lahir.<sup>6</sup>

Hukum Islam telah mengatur pernikahan dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia. Hukum Islam juga secara jelas mengatur larangan-larangan perkawinan. Sementara itu dalam masyarakat selain terdapat aturan hukum Islam terdapat pula aturan hukum adat yang memegang peran cukup penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam yang mengatur larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada larangan mengenai perkawinan *kebo balik kandang*. Larangan perkawinan dalam hukum Islam dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 22-24 secara garis besar larangan perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu larangan untuk selama-lamanya dan larangan untuk sementara waktu (dalam batas waktu tertentu).

Pada dasarnya laki-laki adalah pasangan dari wanita, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia secara berpasang-pasangan, begitupun Al-Qur'an memberikan penjelasan dalam surat Ya-Sin ayat 36 sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 392.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Ya-Sin: 36)*

Namun demikian, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan menikah dengan setiap perempuan. Ada diantara perempuan yang tidak boleh dinikahi laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang, dalam fiqh disebut dengan *mawani' an-nikah*, yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. Larangan perkawinan tersebut didasarkan pada Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَاَلَاخُ وَبَنَاتُ الْاَخِ  
وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِيْ فِيْ حُجُورِكُمْ  
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَاَخْوَاتُكُمْ الَّذِيْنَ  
مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudaramu perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dan perempuan yang*

*bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’: 23)*

Melihat dari surat An-Nisa’ ayat 26 di atas, jika dikaitkan dengan larangan perkawinan tradisi *kebo balik kandang* terdapat ketidaksesuaian antara siapa-siapa yang harus dinikahi dan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, dalam tradisi *kebo balik kandang*, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terhalang jika bapak dari calon mempelai berpindah tempat tinggal sebelum melangsungkan perkawinan. Kemudian ketika calon mempelai ingin melakukan perkawinan, hal tersebut tidak boleh dilakukan atau terhalang.

Selain larangan-larangan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur’an terdapat pula larangan nikah *mut’ah*, *muhallil*, dan *syigar* serta larangan nikah yang masih diperselisihkan, yaitu menikahi wanita zina dan li’an. Kepercayaan masyarakat Desa Pandantoyo terhadap malapetaka yang akan melanda rumah tangga apabila melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah kepercayaan yang tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan.

Kepercayaan seperti itu tidak dibenarkan dalam agama Islam karena termasuk syirik, yaitu percaya terhadap sesuatu selain Allah. Oleh karena itu, keyakinan yang telah mengakar di hati masyarakat Pandantoyo pada umumnya harus ditinggalkan. Sesuai dengan larangan perkawinan yang ditetapkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 22-24 maka larangan perkawinan *kebo balik kandang* bukanlah merupakan salah satu dari larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Menurut pandangan ulama tentang perkawinan *kebo balik kandang* beliau berpendapat bahwa larangan perkawinan *kebo balik kandang* hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan nikah tersebut. Dalam Islam, pernikahan yang dilarang ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan, dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada yang melanggar adat *kebo balik kandang* tidak apa-apa, pernikahannya tetap sah.<sup>7</sup>

Begitupun dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a bahwasannya:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحُسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِئِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1. Karena hartanya, 2. Karena asal-usul (keturunan) nya, 3. Karena kecantikannya, 4. Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan memahami hadits di atas tentu seseorang yang akan melangsungkan pernikahan akan melihat kriteria dari pasangannya dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam hadits, dan bahkan yang terpenting dari kriteria tersebut adalah seseorang yang berpegang teguh pada agama Islam, bukan dengan kriteria seperti yang ada pada tradisi *kebo balik kandang*.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 13.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatannya terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya, serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat salam bentuk itu dikelompokkan kepada adat yang shahih.<sup>8</sup>

Tradisi larangan pernikahan adat *kebo balik kandang* sudah ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat dan turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua belah pihak menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam kehidupan berumah tangga. Larangan perkawinan *kebo balik kandang* dipercaya sebagai mitos oleh sebagian masyarakat, karena mitos tersebut berasal dari sambungan mulut ke mulut. Larangan ini tidak ada yang tahu awal mulanya, tetapi masyarakat harus percaya dengan tradisi yang ada, karena semua yang dilarang oleh adat pasti ada tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut pandangan penulis perkawinan *kebo balik kandang* yang dilakukan dengan seseorang yang berada satu daerah dengan tempat asal salah satu orang tua atau lebih dikenal dengan *kebo balik kandang* bukan merupakan suatu larangan baik menurut yang tertulis dalam larangan hukum Islam dan Islam sendiri membolehkan perkawinan tersebut, akan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 395.

tetapi jika masyarakat di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertos ono Kabupaten Nganjuk meyakini dan takut akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi jika tetap dilaksanakan perkawinan *kebo balik kandang*, maka perkawinan itu boleh tidak dilakukan untuk menghindari hal-hal yang diyakini akan menimbulkan mudarat serta demi kemaslahatan bersama.

Berbicara maslahat, dalam kaidah fihiyyah ada beberapa macam pembagian maslahat menurut ulama Fiqh, antara lain:<sup>9</sup>

1. *Māslahat Dādūrīyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya esensial (primer) bagi kehidupan manusia.
2. *Māslahat Hajīyyāt*, yaitu kebutuhan yang bukan termasuk kelompok esensial (primer), melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Māslahat Tāhsinīyyāh*, yaitu maslahat yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada kebutuhan daduri dan haji, tetapi kebutuhan tersebut sebagai penyempurna bagi hidup manusia.

Kaitannya dengan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yakni perkawinan ini masuk dalam kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* karena dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pandantoyo untuk menghindari terjadinya sesuatu yang buruk dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Penerjemah: Halimuddin* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 105.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka bisa diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah tradisi turun-temurun yang ada di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Larangan perkawinan tersebut dipercaya oleh masyarakat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berasal dari kampung atau desa yang sama dengan ayah kandung dari perempuan tersebut. Pada praktiknya larangan perkawinan *kebo balik kandang* yang ada di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Hal ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakatnya dan diterapkan dalam keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap dampak yang ditimbulkan.
2. Larangan perkawinan *kebo balik kandang* yang ada dalam masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk apabila dilihat dari sudut pandang yang mengarah pada pendapat 4 madzab ternyata menjadi suatu adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat itu sendiri. Kepercayaan masyarakat tentang akibat yang akan timbul apabila melanggar perkawinan *kebo balik kandang* tidak bisa dijadikan dalil karena tidak sesuai nash.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, sehingga dapat memilah antara keyakinan dan kehati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas sebuah kehati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja.
2. Penulis berharap kepada tokoh agama yang ada di masyarakat supaya lebih bijak menentukan hukum adat yang ada di masyarakatnya, tidak gampang untuk menyalahkan bahkan menjerumus kearah kemusrikan, karena tidak semua hukum adat itu salah, tergantung pada niat setiap orang yang akan melakukan, diharapkan lebih moderat untuk menentukan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- A. Masjkur Anhari. *Usul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Abdul Wahab Kallaf. *Ilmu Ushul Fikih, Penerjemah: Halimuddin*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Abdul Wahhab Kallaf. *Ilmu Ushul Fikih, Alih Bahasa Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Adil Abdul Min'im Abu Abbas. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Dominikus Rato. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2009.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Hasanuddin AF. *Perkawinan Dalam Perspektif Alquran: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

- Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Mardalis. *Metode Peneltian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- A. Syafi'i Karim. *Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nana Sudjana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah, Makalah-Skripsi-Tesis Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Nasrun Haroen. *Usul Fikih I*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puti Media, 2012.
- Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Slamet Abidin, H. Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Suhahsimi Arikunto,. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syafiq Hasyim. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*. Bandung: Mizan, 2001.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Winanno Surahmad,. *Dasar-Dasar Dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*. Bandung: Tarsiti, 1978.

Yayan Sofyan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## **JURNAL**

Mahmud Huda, Adella Dewi Nur'aini. "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7. No.1 (April 2022)

## **SKRIPSI**

Fasry Helda Dwisuryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Fatkhul Rohman. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di

Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muchamad Iqbal Ghozali. "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh

Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Septi Muslimah. "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco,

Playen, Gunung Kidul Yogyakarta." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Sumartini. "Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Di Kecamatan Margo Mulyo

Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017

## **WAWANCARA**

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wahab Kallaf. *Ilmu Ushul Fikih, Penerjemah: Halimuddin*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Adil Abdul Min'im Abu Abbas. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Anshori. "Wawancara," October 10, 2022.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Dominikus Rato. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2009.
- Fasry Helda Dwisuryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Fatkhul Rohman. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Hasan. "Wawancara," October 10, 2022.
- Hasanuddin AF. *Perkawinan Dalam Perspektif Alquran: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Mahmud Huda, Adella Dewi Nur'aini. "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7. No.1 (April 2022).
- Mardalis. *Metode Peneltian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muchamad Iqbal Ghozali. "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puti Media, 2012.
- Septi Muslimah. "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Slamet Abidin, H. Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Suhahsimi Arikunto,. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Sumartini. “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Di Kecamatan Margo Mulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaa Al-Fikriis, 2009.
- Syafiq Hasyim. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*. Bandung: Mizan, 2001.
- Syaik al-allah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*, n.d.
- Wasman, Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yayan Sofyan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainul Arifin. “Tokoh Masyarakat Desa Pandantoyo.” Interview, October 10, 2022. Nganjuk.
- “Arsip Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandantoyo,” 2022 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A